



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0343 /35.09.325/2021**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
memberikan Izin Operasional (Tanda Buku Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK AL AMIN
Alamat TK	: Jln. Sisir Wadung Dan Tetelan Rt. 002 Rw.
Berdiri mulai	: 015, Desa Seputih, Kec. Mayang, Kab. Jember
NPSN	: 18 Januari 2006
Nama Penyelenggara	: 22559327
Alamat Penyelenggara	: VPI AL AMIN
Tgl/No. Akta Yayasan	: Kabupaten Jember
	: 05 Oktober 2005 / Nomor : 8

Yang telah mengajukan permohonan Pencabutan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d tanggal *Enam Belas Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga* (16 Desember 2023) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : 16 Desember 2021

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember


ARIETYA MULYONO, SE
Pejabat Muda
NID 1964045 199602 1 001

KEPUTUSAN ditandatangani kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember